

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh 23242 (0651) 21765

[disdukcapil.bandaacehkota.go.id](http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# SP Prioritas Bagi Kelompok Rentan (Perekaman KTP Elektronik)

No. SK : 65

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Identitas Anak (KIA) Elektronik bagi yang sudah ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapatkan Informasi tentang proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik serta mengisi formulir permohonan yang didampingi oleh petugas pelayanan
2. Masyarakat sebagai kelompok rentan (disabilitas) diarahkan oleh petugas layanan langsung menuju ke meja khusus layanan prioritas
3. Masyarakat menerima pelayanan dan menyerahkan berkas persyaratan yang sudah dilengkapi sebelumnya kepada petugas operator pada meja khusus layanan prioritas
4. Petugas operator memeriksa kelengkapan berkas data Pemohon. Jika berkas lengkap akan diberikan bukti pengambilan dan dilakukan entry data ke dalam aplikasi dan mengajukan Penerbitan KTP Elektronik
5. Pejabat pengawas dan pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi secara elektronik penerbitan KTP Elektronik secara berjenjang dan membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menandatangani sertifikasi KTP Elektronik
7. Operator mencetak KTP Elektronik yang sudah disertifikasi oleh kepala dinas
8. KTP Elektronik diserahkan kepada petugas pengambilan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian KTP Elektronik selama 3 jam s.d 1 hari kerja

## Biaya / Tarif

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh 23242 (0651) 21765

[disdukcapil.bandaacehkota.go.id](http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

### Pengaduan Layanan

- Secara langsung melalui petugas pengaduan
  - Secara tertulis ke kotak saran pengaduan
  - Melalui telepon dan SMS ke nomor pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor: 08116815919.
  - Facebook : Disdukcapil Bna
  - Instagram : disdukcapil\_bn
  - Twitter : disdukcapil\_bna
- WhatsApp : 08116815919